



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manokwari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HANS AYOMI;**
2. Tempat lahir : Yopmios;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/24 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Yopmius Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Kepala Kampung;

Terdakwa Hans Ayomi ditahan dalam rumah tahanan negara oleh;;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh ACHMAD JUNAEDY, S.H.,M.H Advokat dan Konsultan Hukum Pada Kantor Hukum Achmad Junaedy,S.H.,M.H beralamat di Jalan Belibis Kampung Bugis Kabupaten Manokwari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk tanggal 19 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HANS AYOMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memalsukan surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hak untuk dipakai seolah-olah isinya benar yang pemakainnya menimbulkan kerugian*", sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HANS AYOMI oleh karenanya, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan.
3. Memerintahkan kepada terdakwa agar tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;
 - a) 1 (satu) lembar ijazah paket C (asli) Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4 nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 0001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang di tanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014
Dikembalikan kepada Saksi Moses Warami;
 - b) 5 (lima) lembar daftar register ujian Program paket C tahap II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dengan nomor Provinsi : 33-Papua Barat, Kota/Kabupaten : 09-Teluk Wondama, SKB/PKM : 001-PKBM SEMBERURI, pada tanggal 23 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS SROYER, S.Sos., M.MPd
Dikembalikan kepada Noak Weyai;
 - c) 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran Ijazah DN-33 PC 0001222 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang ditanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jhon Alfius Rumbaku, S.Sos;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga Terdakwa mohon untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;;

PRIMAIR;

Bahwa Ia Terdakwa HANS AYOMI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Kampung Yopmios Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manowkari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ::**

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 terdakwa meminjam Ijazah (asli) paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013/ 2014 dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014 milik Moses Warami dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran pemilihan Kepala Kampung Yopmios Distrik Windesi Kabupaten Teluk Waondama.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen tersebut dengan cara menyiapkan 1 buah bolpoint, 1 buah tipe-X atau penghapus tinta, selanjutnya terdakwa menghapus tulisan yang ada di ijazah tersebut pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah tipe-X atau penghapus tinta tersebut kering kemudian terdakwa langsung menulis dengan menggunakan bolpoint, pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah terdakwa selesai mengganti Identitas Ijazah milik MOSES WARAMI serta melepas foto MOSES WARAMI dan mengganti menggunakan foto terdakwa membubuhkan tanda tangan menggunakan bolpoint yang sama pada saat terdakwa mengganti identitas MOSES WARAMI
- Bahwa Terdakwa dengan memalsukan 1 (satu) Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, dengan cara terdakwa mengganti nama yang sebenarnya adalah saudara MOSES WARAMI di ganti menjadi nama HANS AYOMI, Tempat tanggal lahir yang seharusnya Yopmios 27 Juli 1995 berganti dengan Yopmios 24 Oktober 1984, nama orang tua yang sebelumnya NIKOLAS WARAMI berganti YONATHAN AYOMI, serta di kuatkan keterangan dari saudara MOSES WARAMI bahwa ijazah tersebut miliknya yang sah. Yang mana dikaitkan dengan 5 (lima) lembar daftar register ujian Program paket C tahap II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Panitia Penyelenggara ujian Nasional dengan nomor Provinsi : 33-Papua Barat, Kota/Kabupaten : 09-Teluk Wondama, SKB/PKBM : 001-PKBM Semberuri, Kecamatan : 01-Werabur, yang dikeluarkan di Manokwari pada tanggal 23 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS SROYER, S.Sos., M.MPd,
- Bahwa Ijazah paket C tersebut dipinjam dari saudara MOSES WARAMI kemudian pada bagian nama, tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua/wali di rubah/dipalsukan oleh saudara HANS AYOMI agar bisa dipergunakan oleh terdakwa HANS AYOMI sebagai persyaratan administrasi untuk mendaftar calon kepala kampung dan agar bisa mengikuti pemilihan kepala kampung Yopmios tahun 2019

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4306 / DTF/ X /2020, tanggal 20 Oktober 2020

KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

Pada bagian Depan (QD) :

1. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom nama, dimana tulisan sebelumnya terbaca "MOSES WARAMI".
2. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom tempat dan tanggal lahir, dimana tulisan sebelumnya terbaca "27 JULI 1995".
3. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom nama orang tua/wali, dimana tulisan sebelumnya terbaca "NIKOLAS WARAMI".

Pada bagian belakang (QD) :

1. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom Nama dimana tulisan sebelumnya terbaca "MOSES WARAMI".
2. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom Tempat dan Tanggal lahir, dimana tulisan sebelumnya terbaca "27 JULI 1995".

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP;

SUBSIDAIR;

Bahwa Ia Terdakwa HANS AYOMI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan September tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Kampung Yopmios Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manowkari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara,

Dengan sengaja memakai surat palsu atau dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada bulan September 2019 terdakwa meminjam Ijazah (asli) paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013/ 2014 dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014 milik

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moses Warami dengan tujuan untuk dipergunakan sebagai kelengkapan administrasi pendaftaran pemilihan Kepala Kampung Yopmios Distrik Windesi Kabupaten Teluk Waondama;

- Bahwa terdakwa memalsukan dokumen tersebut dengan cara menyiapkan 1 buah bolpoint, 1 buah tipe-X atau penghapus tinta, selanjutnya terdakwa menghapus tulisan yang ada di ijazah tersebut pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah tipe-X atau penghapus tinta tersebut kering kemudian terdakwa langsung menulis dengan menggunakan bolpoint, pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah terdakwa selesai mengganti Identitas Ijazah milik MOSES WARAMI serta melepas foto MOSES WARAMI dan mengganti menggunakan foto terdakwa membubuhkan tanda tangan menggunakan bolpoint yang sama pada saat terdakwa mengganti identitas MOSES WARAMI;
- Bahwa Terdakwa dengan memalsukan 1 (satu) Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, dengan cara terdakwa mengganti nama yang sebenarnya adalah saudara MOSES WARAMI di ganti menjadi nama HANS AYOMI, Tempat tanggal lahir yang seharusnya Yopmios 27 Juli 1995 berganti dengan Yopmios 24 Oktober 1984, nama orang tua yang sebelumnya NIKOLAS WARAMI berganti YONATHAN AYOMI, serta di kuatkan keterangan dari saudara MOSES WARAMI bahwa ijazah tersebut miliknya yang sah. Yang mana dikaitkan dengan 5 (lima) lembar daftar register ujian Program paket C tahap II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Panitia Penyelenggara ujian Nasional dengan nomor Provinsi : 33-Papua Barat, Kota/Kabupaten : 09-Teluk Wondama, SKB/PKBM : 001-PKBM Semberuri, Kecamatan : 01-Werabur, yang dikeluarkan di Manokwari pada tanggal 23 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS SROYER, S.Sos., M.MPd,
- Bahwa Ijazah paket C tersebut dipinjam dari saudara MOSES WARAMI kemudian pada bagian nama, tempat dan tanggal lahir serta nama orang tua/wali di rubah/dipalsukan oleh saudara HANS AYOMI agar bisa dipergunakan oleh terdakwa HANS AYOMI sebagai persyaratan administrasi untuk mendaftar calon

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala kampung dan agar bisa mengikuti pemilihan kepala kampung Yopmios tahun 2019

- Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab : 4306 / DTF/ X /2020, tanggal 20 Oktober 2020

KESIMPULAN

Dari uraian pemeriksaan tersebut di atas disimpulkan bahwa :

Pada bagian Depan (QD) :

1. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom nama, dimana tulisan sebelumnya terbaca "MOSES WARAMI".
2. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom tempat dan tanggal lahir, dimana tulisan sebelumnya terbaca "27 JULI 1995".
3. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom nama orang tua/wali, dimana tulisan sebelumnya terbaca "NIKOLAS WARAMI".

Pada bagian belakang (QD) :

1. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom Nama dimana tulisan sebelumnya terbaca "MOSES WARAMI".
 2. Terjadi penghapusan menggunakan Tipe-X pada kolom Tempat dan Tanggal lahir, dimana tulisan sebelumnya terbaca "27 JULI 1995".
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, terdakwa bisa ikut serta dalam pemilihan kepala kampung Yopmios dan memenangkan pemilihan kepala kampung Yopmios.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat 2 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ELIESER AYOMI**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::
 - Bahwa ijasah yang digunakan oleh terdakwatersebut adalah ijasah asli dan yang dipalsukan oleh terdakwaadalah NAMA, TEMPAT TANGGAL LAHIR, dan NAMA ORANG TUA WALI;
 - Bahwa terdakwamengganti tulisan NAMA , TEMPAT TANGGAL LAHIR dan NAMA ORANG TUA WALI di ijasah tersebut dengan menggunakan tulisan tangan;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Ijasah yang digunakan oleh terdakwa palsu adalah pada saat saksi mengecek administrasi di panitia pemilihan kepala kampung di

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat kampung, saat itu saksi melihat ijasah yang digunakan oleh terdakwa terdapat coretan tipe X pada ijasah aslinya, dan saksi ketahui bahwa terdakwa tidak bersekolah hingga jenjang SMA;

- Bahwa cara terdakwa memalsukan ijasah paket C SMA tersebut adalah dengan cara terdakwa menghapus nama dengan menggunakan TIPE X, dan mengganti identitas, nama orang tua wali serta mengganti foto pada ijasah tersebut dengan foto milik terdakwa;
- Bahwa menurut pendiri PKBM SEMBERURI yaitu saudara FRITS KAPISA bahwa yang memiliki nomor induk Ijasah Paket C SMA dengan nomor Induk C.H -33-09-001-045-4 adalah saudara MOSES WARAMI;
- Bahwa saksi mengetahui latar belakang pendidikan dari terdakwa bahwa yang bersangkutan tidak selesai pada tingkat sekolah dasar (SD) dan yang bersangkutan juga tidak mengikuti program PKBM yang dibuat oleh saudara FRITS KAPISA pada tahun 2014;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **PITER LAMBE, S.Sos**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa saksi diangkat sebagai sekretaris dalam kepanitiaan pemilihan kepala kampung berdasarkan Surat Keputusan dari Bupati Kabupaten Teluk Wondama dengan Nomor Surat Keputusan Nomor 66 tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Kampung Tahun 2019;
- Bahwa yang harus dilengkapi oleh para pendaftar atau calon untuk bisa mendaftar serta mengikuti pemilihan kepala kampung adalah :
 - a. Umur minimal sekitar 25 tahun dan maksimal sekitar 58 atau 60 tahun;
 - b. Ijazah minimal SMP;
 - c. Harus penduduk atau masyarakat kampung tersebut;
 - d. Surat keterangan tidak dalam terlibat pidana dari pihak kepolisian;

Dan masih terdapat persyaratan lainnya yang harus dipenuhi oleh para pendaftar atau calon namun saksi tidak mengingat semua persyaratannya;

- Bahwa yang melakukan gugatan terhadap ijasah yang dipalsukan oleh terdakwa adalah salah satu peserta yang ikut dalam pemilihan tersebut namun namanya saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa saksi hanya ingat namanya AYOMI saja dan gugatan tersebut dilakukan sebelum pemilihan ke Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, namun pada saat gugatan tersebut dilayangkan pihak panitia sudah melakukan mediasi dan verifikasi oleh panitia maupun pendamping dari dinas pendidikan dan hasilnya memang dinyatakan palsu namun karena pertimbangan apabila calon tersebut dinyatakan gagal takutnya terjadi masalah dikampung sehingga proses pemilihan tersebut tetap dilanjutkan dan jika nantinya ada pihak yang merasa dirugikan agar pihak yang dirugikan melaporkan terkait pemalsuan ijasah tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa menurut informasi yang saksi dapatkan dari dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan kampung yang masuk dalam panitia mengatakan bahwa terdakwa memalsukan ijasah tersebut dengan cara mengganti nama di dalam ijasah tersebut dan pada saat saksi melihat Foto copy dari ijasah tersebut yang atas nama terdakwa memang antara tulisan namanya dengan tulisan yang lainnya berbeda;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. FRIDS KAPISA, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pada saat ujian paket A : setara SD, paket B : setara SMP, paket C setara SMA dengan berbeda ruangan secara bergantian;
- Bahwa Saksi Menggenal 1 lembar Ijazah paket C program Ilmu Pengatuan Sosial atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4 , nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014;
- Bahwa saksi menggenal 1 lembar Ijazah (asli) paket C program Ilmu Pengatuan Sosial atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4 , nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014 tersebut adalah ijazah yang saksi keluarkan melalui lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui yang saksi pimpin dan di setuju oleh pihak Dinas Pendidikan kabupaten Teluk Wondama, karena saksi yang menulis tulisan tangan pada lembaran ijazah tersebut;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Ijazah (asli) paket C program Ilmu Pengaturan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos yang pertama sesuai dengan mekanismae jawaban saksi pada point 05 di atas selanjutnya saksi yang menulis ijazah tersebut;
- Bahwa setelah saksi teliti satu persatu Ijasah tersebut sebagai berikut :
 - o Ijazah tersebut asli karena kode hologram kementirian pendidikan nasional, dan kalau di trawang ada lambng burung garuda, stempel asli dari dinas pendidikan kabupaten Teluk Wondama, dan tanda tangan asli milik saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos
 - o Kemudian untuk nomor ijazah DN-33 PC 00001222 asli karena sudah teregister lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat;
 - o Untuk tulisan ijazah saksi yang tulis, akan tetapi saksi tidak mengakui tulisan yang terdapat pada nama HANS AYOMI bukan saksi punya tulisan tangan saksi, tempat tanggal lahir YOPMIOS 24 Oktober 1984 bukan saksi punya, Nama Orang tua YONATHAN AYOMI bukan saksi yang tulis;
 - o Dan fotonya bukan milik saudara MOSES WARAMI yang seharusnya milik saudara MOSES WARAMI bukan foto orang lain;

Dan dapat saksi tambahkan bahwa pada saat saksi melakukan penulisan sangat berhati-hati, dan saksi tidak pernah menghapus tulisan yang sudah saksi tulis dengan menggunakan tipe x (atau penghapus tulisan tinta boltpoint) di karenakan blangko dari Dinas Pendidikan Provingsi di berikan sesuai para peserta ujian yang lulus, serta tidak ada blangko ijazah cadangan;

- Bahwa pemiliknya yang saksi ketahui adalah saudara MOSES WARAMI dan benar yang bersangkutan mengikuiti ujian paket C melalui lembaga Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui yang saksi pimpin pada saat itu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **MOSES WARAMI**, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pada bulan September 2019 tidak ingat tanggalnya, saksi di panggil terdakwa untuk datang ke rumahnya, setelah saksi bertemu di rumahnya terdakwa, kemudian ada dialog sebagai berikut :

- o **HANS AYOMI** : adek punya ijazah ada
- o **Saksi** : ada
- o **HANS AYOMI** : bisa pinjam untuk saksi.
- o **Saksi** : bisa

Kemudian saksi pulang ke rumah saksi dulu dan keesokan harinya saksi serahkan langsung ke terdakwa 1 lembar ijazah asli Paket C atau setara SMA di rumahnya;

- Bahwa pada saat saksi serahkan 1 lembar ijazah asli Paket C atau setara SMA milik saksi ke pada terdakwa di rumahnya tidak ada orang yang melihat ataupun saksi yang melihat;
- Bahwa pertama saksi tidak mengetahui apa maksud serta dipergunakan untuk apa terdakwa meminjam 1 lembar ijazah asli Paket C atau setara SMA milik saksi, setelah terdakwa terpilih menjadi kepala kampung terpilih kampung yopmios barulah saksi mengetahui bahwa 1 lembar ijazah asli Paket C atau setara SMA yang saksi miliki pergunakan oleh terdakwa untuk pendaftaran pencalonan kepala kampung;
- Bahwa pada saat terdakwa meminjam ijazah milik saksi terdakwa tidak pernah menyampaikan kepada saksi akan dipergunakan untuk apa ijazah milik saksi
- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan ataupun terdakwa meminta ijin bahwa 1 lembar ijazah asli Paket C atau setara SMA atas nama saksi, untuk di pergunakan oleh terdakwa mendaftar sebagai persyaratan administarsi pencalonan kepala kampung Yopmios;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai Hak untuk mengganti, nama pemilik, tempat tanggal lahir, serta nama orang tua / atau wali terkait Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos dan terdakwa tidak dapat mempergunakanya karena pemilik sahnya adalah saksi sendiri;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi teliti Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tersebut nama, tempat tanggal lahir, serta nama orang tua / wali, di hapus dengan menggunakan tipex (penghapus tinta bolpoint) setelah terhapus kemudian di tulis nama, tempat tanggal lahir serta nama orang tua wali dengan tulisan baru dengan menggunakan alat bolpoint tapi yang lebih mengetahui adalah terdakwa karena pada saat itu yang menguasai secara penuh terhadap ijazah tersebut
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengikuti program pendidikan paket C atau setara SMA di tahun 2014 di kelompok belajar PKBM SEMBERURI;
- Bahwa terdakwa menggunakan Ijazah Paket C tersebut dapat menimbulkan kerugian karena Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos pemilik sahnyanya adalah saksi sendiri serta saksi belum pernah mempergunakan ijazah tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, dibawah janji memberikan keterangan di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa Saksi mengenal 1 lembar Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, karena saksi paham betul bahwa ijazah tersebut saksi yang menandatangani pada saat saksi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama dan Ijazah tersebut merupakan ijazah paket C setara sederajat dengan ijazah SMA, mekanismae yang saksi ketahui bahwa ijazah paket C tersebut ada lembaga Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui yang di pimpin oleh saudara FRIDS KAPISA

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengkoordinir para peserta atau siswa kemudian dilaksanakan ujian tertulis di SMA Negeri 1 Wondama, yang seingat saksi peserta ujian paket C tersebut sekitar 40 siswa atau peserta, dan pada saat itu saksi juga ikut hadir, setelah di anggap lulus lembaga Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui membawa Blangko ijazah yang sudah tertempel foto peserta dan sudah tertulis namanya selanjutnya saksi hanya mengetahui untuk menanda tangani, setelah itu terigister di dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama, selanjutnya di serahkan kembali kepada lembaga Lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui untuk di serahkan kepada para peserta atau siswa yang di anggap lulus;

- Bahwa setelah saksi meneliti satu persatu dari Ijazah tersebut adalah sebagai berikut;

- Ijazah tersebut asli karena kode hologram kementrian pendidikan nasional, dan kalau di trawang ada lambng burung garuda, stempel asli dari dinas pendidikan kabupaten Teluk Wondama, dan tanda tangan asli milik saksi;
- Kemudian untuk nomor ijazah DN-33 PC 00001222 asli karena sudah teregister lembaga PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) Semberui dan Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat dan dinas Pendidikan kabupaten Teluk Wondama;
- Untuk tulisan yang pada saat saksi tanda tangani tidak ada pendombolan tulisan atau terhapus TIPE-X, kemudian saksi teliti kembali nama terjdadi pendobolan nama, tempat tanggal lahir ada pendobolan atau tipe ex, nama orang tua wali pendobolan tipe-X;

Dan tanda tangan adalah milik saksi serta stempel Dinas Pendidikan kabupaten Teluk Wondama dan untuk foto seharusnya terkena stempel dinas akan tetapi tidak terkena dan 3 jari kiri telunjuk, jari manis, dan tengah yang harus tertempel di foto akan tetapi yang saksi lihat tidak tertempel di foto

- Bahwa saudara HANS AYOMI tidak boleh menggunakan ijazah tersebut untuk pedafarn kepala kapmpung atau pekerjaan lainya karena ijazah tersebut milik saudara MOSES WARAMI YANG SUDAH DI AKUI OLEH HUKUM Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa calon kepala kampung yang ikut dalam pemilihan kepala kampung yopmios secara langsung dikampung Yopmios Distrik windesi Kabupaten Teluk Wondama adalah ada 5 (lima) calon kepala kampung dan yang terpilih sebagai kepala

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kampung adalah saudara HANS AYOMI namun setelah pemilihan kepala kampung tersebut di menangkan oleh saudara HANS AYOMI terdapat gugatan dari calon kepala kampung yang tidak terpilih yaitu saudara ELIESER AYOMI, ALMENDO AYOMI dan saudara PETRUS AYOMI dan isi dari gugatan tersebut adalah tentang dugaan pemalsuan Ijazah yang digunakan oleh saudara HANS AYOMI, dan untuk penyelesaian saat itu kami dari pihak panitia Kabupaten sudah mengecek langsung dan mencoba memfasilitasi antara pihak penggugat dan tergugat tapi tidak ada jalan keluar dan akhirnya pihak penggugat melaporkan dugaan adanya Pemalsuan ijazah ke pihak kepolisian;

- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 tepatnya di tanggal 09 Desember 2019 ada pemilihan kepala Kampung Yopmios dan terdakwa mengikuti pencalonan atau pemilihan Kepala Kampung Yopmios pada tanggal 09 Desember 2019;
- Bahwa Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014 bukan milik terdakwa akan tetapi milik saudara MOSES WARAMI;
- Bahwa terdakwa meminjam Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos. milik saudara MOSES WARAMI dengan maksud untuk terdakwa pergunakan sebagai persyaratan administarsi atau pendaftaran sebagai calon kepala kampong Yopmios;
- Bahwa Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos. bisa berpindah tangan pemilik dan atas nama karena terdakwa yang meminjam dan mengganti pada bagian namanya, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali terdakwa pribadi;

- Bahwa cara yang saksi lakukan pada saat mengganti nama MOSES WARAMI, tempat tanggal lahir maupun orang tua wali pada Ijazah (asli) paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos. yang terdakwa harus persiapkan terlebih dahulu adalah saksi menyiapkan 1 buah bolpoint, 1 buah tipe-X atau penghapus tinta, selanjutnya terdakwa menghapus tulisan yang ada di ijazah tersebut pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah tipe-X atau penghapus tinta tersebut kering kemudian terdakwa langsung menulis dengan menggunakan bolpoint, pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah terdakwa selesai mengganti Identitas milik saudara MOSES WARAMI saksi melepas foto saudara MOSES WARAMI dan mengganti foto menggunakan foto terdakwa dan terdakwa membubuhkan tanda tangan menggunakan bolpoint yang sama pada saat terdakwa mengganti identitas saudara MOSES WARAMI;
- Bahwa Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, yang sudah terdakwa ganti nama dari pemilik sahnyanya yaitu saudara MOSES WARAMI menjadi nama terdakwa, saudara MOSES WARAMI tidak mengetahui pergantian nama pemilik ijazah tersebut;
- Bahwa alat-alat seperti bolpoin dan tipe-X (penghapus tinta) pada saat terdakwa gunakan untuk mengganti nama, tempat tanggal lahir, orang tua wali pada Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, sudah tidak ada atau terdakwa sudah lupa dimana menaruh alat-alat tersebut;

- Bahwa terkait Ijazah paket C program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, milik saudara MOSES WARAMI yang mengganti nama MOSES WARAMI menjadi nama terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk pendaftaran dalam pencalonan sebagai kepala kampung pernah di gugat panitia pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten, dapat terdakwa tambahkan kurang 2 (dua) hari pemilihan terdakwa di panggil oleh sekretaris panitian pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten yaitu saudara PITER LAMBE dengan membawa ijazah paket C program Ilmu Pengatuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014, yang di tanda tangani oleh saudara HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, dan menunjukan surat atau ijazah tersebut setelah di teliti oleh saudara PITER LAMBE jawabnya tidak ada masalah kemudian menyuruh terdakwa pulang ke kampung untuk ikut pemilihan kepala kampung, setelah pemilihan yang memenangkannya, sebagai kepala kampung terpilih terdapat gugatan lagi dan di selesaikan di Panitia pemilihan kepala kampung tingkat kabupaten dan tidak hasil penyelesaian, dan panitia tingkat kabupaten menyampikan akan mengeluarkan keputusan setelah satu minggu kemudian akan tetapi tidak ada surat keputusan, selanjutnya 2 (dua) hari sebelum pelantikan muncul lagi gugatan yang sama terkait ijazah yang saksi pergunakan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan secara rinci satu demi satu terkait tulisan yang Terdakwa ganti dalam Ijazah tersebut yaitu :
 - Nama dari sebelumnya bernama MOSES WARAMI terdakwa ganti nama terdakwa HANS AYOMI.
 - Tempat tanggal lahir sebelumnya miliknya saudara MOSES WARAMI YOPMIOS tanggal 27 untuk bulan dan tahun terdakwa sudah lupa, lalu terdakwa ganti milik terdakwa YOPMIOS 24 Oktober 1984.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Wali atau orang tua yang sebelumnya milik dari orang tua saudara MOSES WARAMI yaitu saudara NIKOLAS WARAMI berganti nama YONATAN AYOMI adalah orang tua terdakwa.
- Foto yang sebelumnya milik saudara MOSES WARAMI berganti foto milik terdakwa;
- Nama pemilik di lembaran baliknya adalah milik saudara MOSES WARAMI terdakwa ganti dengan nama terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan adalah benar;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar ijazah paket C (asli) Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4 nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 0001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang di tanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014
2. 5 (lima) lembar daftar register ujian Program paket C tahap II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dengan nomor Provinsi : 33-Papua Barat, Kota/Kabupaten : 09-Teluk Wondama, SKB/PKM : 001-PKBM SEMBERURI, pada tanggal 23 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS SROYER, S.Sos., M.MPd
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran Ijazah DN-33 PC 0001222 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang ditanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2019 , bertempat di Kampung Yopmios Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama Terdakwa telah merubah isi dari 1 (satu) lembar ijazah paket C (asli) Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 dengan nomor uujian C14-33-09-001-045-4 , nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014 atas nama MOSES WARAMI dengan cara terdakwa menghapus tulisan yang ada di ijazah tersebut pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali menggunakan tipe-X atau penghapus tinta, setelah kering kemudian terdakwa langsung menulis dengan menggunakan bolpoint, pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah terdakwa selesai mengganti identitas Ijazah milik MOSES WARAMI serta melepas foto MOSES WARAMI dan mengganti menggunakan foto terdakwa membubuhkan tanda tangan menggunakan bolpoint yang sama pada saat terdakwa mengganti identitas MOSES WARAMI;

- Bahwa Adapun beberapa identitas/keterangan yang diganti oleh Terdakwa dalam ijazah tersebut diantaranya:; nama dari sebelumnya bernama MOSES WARAMI terdakwa ganti menjadi HANS AYOMI, tempat tanggal lahir sebelumnya Yopmios 27 Juli 1995, lalu terdakwa ganti menjadi YOPMIOS 24 Oktober 1984, Nama Wali atau orang tua yang sebelumnya atas nama NIKOLAS WARAMI diganti menjadi YONATAN AYOMI, Foto yang sebelumnya milik saudara MOSES WARAMI berganti foto menjadi foto Terdakwa dan nama pemilik di lembaran baliknya adalah milik saudara MOSES WARAMI terdakwa ganti dengan nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik ijazah yaitu Moses Warami;
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk merubah identitas dan keterangan yang ada di dalam ijazah tersebut untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pemilihan kepala Kampung dan Terdakwa berhasil terpilih menjadi kepala Kampung;
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal;
3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;
4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksud sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, apabila telah terpenuhi seluruh unsur dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, bahwa benar Terdakwa bernama **HANS AYOMI**, yang telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa unsur kedua dimaksud berbentuk alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan mengenai *unsur memalsukan sepucuk surat yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memalsukan (palsu) adalah membuat/merubah sesuatu yang seolah olah-olah serupa dengan aslinya;

Menimbang, Bahwa pada sekitar bulan September sampai dengan bulan Desember tahun 2019 , bertempat di Kampung Yopmios Distrik Windesi Kabupaten Teluk Wondama Terdakwa telah merubah isi dari 1 (satu) lembar ijazah paket C (asli) Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 dengan nomor ujian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C14-33-09-001-045-4 , nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 00001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama tertanggal 04 Juni 2014 atas nama MOSES WARAMI dengan cara terdakwa menghapus tulisan yang ada di ijazah tersebut pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali menggunakan tipe-X atau penghapus tinta, setelah kering kemudian terdakwa langsung menulis dengan menggunakan bolpoint, pada bagian nama, tempat tanggal lahir, serta orang tua wali, setelah terdakwa selesai mengganti Identitas Ijazah milik MOSES WARAMI serta melepas foto MOSES WARAMI dan mengganti menggunakan foto terdakwa membubuhkan tanda tangan menggunakan bolpoint yang sama pada saat terdakwa mengganti identitas MOSES WARAMI;

Menimbang, bahwa adapun beberapa identitas/keterangan yang diganti oleh Terdakwa dalam ijazah tersebut diantaranya:; nama dari sebelumnya bernama MOSES WARAMI terdakwa ganti menjadi HANS AYOMI, tempat tanggal lahir sebelumnya Yopmios 27 Juli 1995, lalu terdakwa ganti menjadi YOPMIOS 24 Oktober 1984, Nama Wali atau orang tua yang sebelumnya atas nama NIKOLAS WARAMI diganti menjadi YONATAN AYOMI, Foto yang sebelumnya milik saudara MOSES WARAMI berganti foto menjadi foto Terdakwa dan nama pemilik di lembaran baliknya adalah milik saudara MOSES WARAMI terdakwa ganti dengan nama terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa merubah identitas/keterangan dari ijazah tersebut untuk dipergunakan sebagai syarat dalam pemilihan kepala kampung, yang mana salah satu syaratnya adalah menyerahkan ijazah dari calon kepala kampung, untuk membuktikan bahwa Terdakwa pernah menempu bangku Pendidikan sebagaimana keterangan dalam ijazah tersebut, sehingga dengan demikian surat ijazah yang telah dirubah/diedit oleh Terdakwa tergolong sebagai surat yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa telah bersesuaian dengan pengertian sebagaimana diatas maka perbuatan Terdakwa telah pula memenuhi unsur ke-2 yaitu “ memalsukan sepucuk surat yang diperuntukan guna membuktikan sesuatu hal;

A.d.3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dimaksud berbentuk alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur maka unsur kedua dinyatakan terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa merubah isi dari ijazah tersebut, kemudian Terdakwa serahkan kepada panitia pemilihan kepala kampung namun tidak ada keberatan dari panitia pemilihan kepala kampung, sehingga secara Administrasi, Terdakwa telah lolos sebagai bakal calon kepala kampung;

Menimbang bahwa, dari uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 yaitu dengan maksud mempergunakannya seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

A.d.4. Apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan suatu kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, setelah Terdakwa merubah ijazah tersebut lalu Terdakwa gunakan sebagai persyaratan dalam pemilihan kepala kampung, yang mana dalam pemilihan kepala kampung tersebut terdapat juga beberapa orang calon kepala kampung lainnya dan dalam proses pemilihan tersebut, Terdakwa berhasil terpilih sebagai kepala kampung Yopmios;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara administrasi seharusnya Terdakwa tidak lolos sebagai calon kepala kampung Yopmios yang tentunya merugikan calon kepala kampung lainnya yang secara administrasi telah lolos dalam calon kepala kampung dan tentunya perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi calon kepala kampung yang lainnya sebagai akibat perbuatan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ke-4 dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 263 ayat 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan untuk dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar ijazah paket C (asli) Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4 nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 0001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang di tanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014, 5 (lima) lembar daftar register ujian Program paket C tahap II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dengan nomor Provinsi : 33-Papua Barat, Kota/Kabupaten : 09-Teluk Wondama, SKB/PKM : 001-PKBM SEMBERURI, pada tanggal 23 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS SROYER, S.Sos., M.MPd, 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran Ijazah DN-33 PC 0001222 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang ditanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014, adalah barang-barang bukti yang telah diakui kebenaran kepemilikannya sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan::

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak lain;

Keadaan yang meringankan::

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 263 ayat 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HANS AYOMI**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pemalsuan Surat**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - o 1 (satu) lembar ijazah paket C (asli) Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4 nomor lembaran ijazah asli DN-33 PC 0001222 yang di terbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang di tanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014

Dikembalikan kepada Saksi Moses Warami

- o 5 (lima) lembar daftar register ujian Program paket C tahap II tahun 2014 yang dikeluarkan oleh kementerian Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat, Panitia Penyelenggara Ujian Nasional dengan nomor Provinsi : 33-Papua Barat, Kota/Kabupaten : 09-Teluk Wondama, SKB/PKM : 001-PKBM SEMBERURI, pada tanggal 23 Juli 2014 dan ditanda tangani oleh AGUSTINUS SROYER, S.Sos., M.MPd

Dikembalikan kepada Noak Weyai

- o 1 (satu) lembar Foto Copy Ijazah paket C Program Ilmu Pengetahuan Sosial tahun pembelajaran 2013 / 2014 atas nama HANS AYOMI dengan nomor ujian C14-33-09-001-045-4, nomor lembaran Ijazah DN-33 PC 0001222 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Teluk Wondama yang ditanda tangani oleh HENDRIK TETELEPTA, S.Sos, tertanggal 04 Juni 2014

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jhon Alfius Rumbaku, S.Sos

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari Kamis, tanggal 25 Maret 2021, oleh **SONNY A.B LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H dan AKHMAD,S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manokwari, serta dihadiri oleh DECYANA CAPRINA, S.H.Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Manokwari dan **Terdakwa** didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H

SONNY A.B LAOEMOERY, S.H

AKHMAD, S.H.

Panitera Pengganti,

DAILY TIGOR NAINGGOLAN, S.H

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 39/Pid.B/2021/PN Mnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)